

Nomor : 005/PM.00.02/K.SN-13/01/2024

4 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Yth.

Ketua dan/atau Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum:** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Dana Kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 3, yang berbunyi:

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:
- tahapan Dana Kampanye;
 - sumber dan bentuk Dana Kampanye; dan
 - batasan jumlah sumbangan Dana Kampanye.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk mendapatkan akses Sikadeka dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5, yang berbunyi:

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap tahapan Dana Kampanye yang meliputi:

- pembukuan Dana Kampanye;
- pelaporan Dana Kampanye; dan
- audit laporan Dana Kampanye.

2. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

a) Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2023, jadwal awal pada Hari Sabtu, 17 Desember 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 6 Januari 2024.
- Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2023, jadwal awal pada Hari Senin, 2 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 6 Januari 2024.

b) Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal awal pada Hari Minggu, 7 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Minggu, 7 Januari 2024.

c) Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal awal pada Senin, 8 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Jumat, 12 Januari 2024.

d) Pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal awal pada Senin, 8 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 13 Januari 2024.

3. Peraturan mengenai Laporan Awal Dana Kampanye (LADK):

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 22, yang berbunyi:

22. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,

pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

Pasal 51, yang berbunyi:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.
- 6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 7) LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4. Peraturan mengenai sanksi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Umum Tahun 2024:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

- 1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Pasal 120 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 496, yang berbunyi:

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahapan Dana Kampanye. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau untuk:
1. Memastikan pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Memastikan ketepatan waktu pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
 3. Memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Memastikan kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye.
 5. Memastikan kesesuaian penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


a.n. KETUA,
Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa

Yulianto Ardiwinata, S.Sos., M.Si.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan